

PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PUTUSAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Fatimah Ratu Azzahra, Shantika Vidia Az Zahra,
Zahra Rahmah Fadilah, Asmak ul Hosnah
fatimahratuazzahra@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak ini mengulas penerapan asas legalitas dalam konteks putusan perkawinan beda agama di Indonesia dengan fokus pada kajian terhadap Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan antaragama menjadi tantangan hukum yang signifikan, membutuhkan pendekatan yang cermat terhadap prinsip-prinsip legalitas. Artikel ini mengeksplorasi berbagai putusan pengadilan yang menggambarkan dinamika dan interpretasi asas legalitas dalam menyelesaikan konflik perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan menjadi acuan utama, memberikan kerangka kerja hukum untuk menyelesaikan ketidaksesuaian agama di dalam perkawinan. Pemahaman mendalam terhadap peran asas legalitas dalam putusan pengadilan ini dapat memberikan wawasan yang berharga terkait penyelesaian perkawinan lintas agama di Indonesia.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Perkawinan Beda Agama, Undang-Undang Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang kompleks, mengikat dua individu dalam ikatan yang sah dan memiliki dampak signifikan dalam konteks sosial dan hukum. Di Indonesia, negara yang dikenal dengan keragaman budaya dan agama, perkawinan antaragama menjadi tantangan hukum yang krusial. Penerapan asas legalitas dalam putusan perkawinan beda agama menjadi poin sentral dalam mengatasi konflik dan mencapai keadilan hukum. Lebih dari itu, Undang-Undang Perkawinan menjadi pedoman utama yang mengatur proses dan persyaratan perkawinan, termasuk dalam kasus perkawinan beda agama. Dalam mengkaji penerapan asas legalitas, perlu memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan agama di Indonesia. Masyarakat Indonesia memeluk berbagai agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan agama-agama tradisional. Seiring dengan itu, perkawinan antaragama bukan hanya sekadar permasalahan pribadi, tetapi juga mencerminkan dinamika keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa ini. Asas

legalitas, sebagai prinsip hukum yang menuntut kepastian dan keadilan, dihadapkan pada tugas berat untuk menjembatani perbedaan keyakinan dalam konteks perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi payung hukum utama yang mengatur segala aspek perkawinan di Indonesia. Meskipun dirancang untuk memberikan dasar yang merata bagi setiap warga negara, pengalaman perkawinan beda agama menyoroti sejumlah permasalahan. Pernikahan ini seringkali dihadapkan pada tantangan hukum yang menguji kedewasaan Undang-Undang Perkawinan dalam menanggapi realitas sosial yang terus berkembang. Dalam praktiknya, proses pengadilan memainkan peran sentral dalam menyelesaikan konflik perkawinan beda agama. Pengadilan berperan sebagai lembaga yang harus memahami dan menerapkan asas legalitas dengan cermat. Asas ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan norma hukum.

Dengan mempertimbangkan beragam interpretasi dan pelaksanaan hukum, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana pengadilan menerapkan asas legalitas dalam putusan perkawinan beda agama. Dalam hal ini, asas legalitas akan diulas dengan mempertimbangkan peran pengadilan dan relevansi Undang-Undang Perkawinan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pada diskusi tentang peningkatan efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam menanggapi perkawinan beda agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru terkait dengan pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas keberagaman di Indonesia.

Seiring perkembangan kasus perkawinan beda agama di Indonesia, terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjadi poin sentral dalam penerapan asas legalitas. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak yang akan menikah. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk perkawinan yang diakui oleh agama-agama yang ada di Indonesia. Namun, kompleksitas muncul ketika pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan dari masing-masing pihak, serta penetapan oleh pejabat pencatat nikah setelah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 6 menegaskan bahwa pejabat pencatat nikah wajib menolak pencatatan perkawinan beda agama jika persyaratan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) tidak dipenuhi. Hal ini menggarisbawahi perlunya penerapan asas legalitas untuk memastikan bahwa proses perkawinan beda agama mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 7 dan 8 menangani aspek pencatatan perkawinan beda agama. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan beda agama harus dilakukan pada buku register perkawinan dan surat keterangan pencatatan perkawinan. Pasal 8 mengatur mengenai salinan surat keterangan pencatatan perkawinan yang harus disampaikan kepada pejabat pencatat nikah dan instansi yang berwenang.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar hukum, interpretasi dan implementasinya dapat bervariasi di berbagai pengadilan. Pasal 39 memberikan wewenang kepada pengadilan agama untuk memutuskan perkara perkawinan, termasuk perkawinan beda agama. Dalam konteks ini, pengadilan agama berperan sebagai lembaga yang mengaplikasikan asas legalitas dalam putusan perkawinan. Aspek ini menggarisbawahi kompleksitas pelaksanaan asas legalitas dalam konteks yang melibatkan aspek agama di Indonesia. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap putusan pengadilan dan penerapan asas legalitas menjadi esensial untuk memahami dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Penerapan Asas Legalitas Dalam Putusan Perkawinan Beda Agama

Penerapan asas legalitas dalam putusan perkawinan beda agama di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, melibatkan serangkaian proses hukum yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka hukum yang rinci terkait

dengan persyaratan dan prosedur perkawinan di Indonesia. Salah satu pasal kunci yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak yang akan menikah. Pasal ini menegaskan pentingnya mengikuti prinsip agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan.

Dalam hal perkawinan beda agama, asas legalitas memandang pentingnya mematuhi prinsip agama sebagai dasar sahnya perkawinan. Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyatakan persyaratan umum untuk melangsungkan perkawinan. Antara lain, pasal ini mengamanatkan bahwa setiap perkawinan harus memenuhi persyaratan administratif seperti izin dari pejabat pencatat nikah setempat. Dalam hal perkawinan beda agama, penerapan asas legalitas mengharuskan pasangan untuk memperoleh izin ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah tempat tinggal mereka. Hal ini mencerminkan aspek legalitas yang harus dijaga agar perkawinan diakui dan sah menurut Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan memberikan kewenangan kepada pejabat pencatat nikah untuk menolak pencatatan perkawinan jika tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Ini mencerminkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap asas legalitas. Dalam kasus perkawinan beda agama, pejabat pencatat nikah memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa pasangan telah memenuhi semua persyaratan, termasuk izin dari wali jika calon pengantin belum mencapai usia dewasa. Selanjutnya, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan hukum bagi pengadilan untuk memutuskan perkawinan yang melibatkan warga negara asing atau perkawinan beda agama. Pasal ini mencakup ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan, termasuk persyaratan adanya izin dari pejabat pencatat nikah. Dalam hal ini, asas legalitas ditekankan melalui proses peradilan yang memastikan bahwa perkawinan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Aspek-aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini menjadi dasar bagi penerapan asas legalitas dalam konteks perkawinan beda agama. Namun, tantangan muncul ketika pasangan berbeda agama dan asal negara. Oleh karena itu, Pasal 62 dan Pasal 63 memberikan pedoman bagi perkawinan beda agama yang melibatkan warga negara asing, termasuk persyaratan pemberian izin dari pejabat pemerintah yang berwenang. Hal ini memastikan bahwa penerapan asas legalitas tidak hanya memperhatikan ketentuan-ketentuan nasional tetapi juga memperhitungkan aspek internasional.

Dalam proses peradilan, Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa pengadilan harus memberikan putusan yang menyatakan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak sah. Dalam hal perkawinan beda agama, asas legalitas menjadi fokus pengadilan untuk memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi. Pasal 39 juga memberikan panduan terkait pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil oleh pengadilan, termasuk memeriksa dokumen-dokumen yang mendukung perkawinan dan memastikan bahwa pasangan telah mematuhi semua persyaratan yang diatur oleh undang-undang.

Dalam hal perlindungan hak-hak individu, Pasal 7B menyatakan bahwa setiap perkawinan yang sah memberikan hak dan kewajiban kepada pasangan. Asas legalitas juga diterjemahkan dalam memberikan jaminan hak-hak individu yang melibatkan perkawinan beda agama. Ini mencakup hak untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing pasangan, sehingga menjaga prinsip-prinsip kebebasan beragama. Penerapan asas legalitas dalam putusan perkawinan beda agama di Indonesia didasarkan pada rangkaian pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur persyaratan, prosedur, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pasal-pasal ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa perkawinan beda agama memenuhi standar hukum yang berlaku di Indonesia, sekaligus mengakomodasi aspek-aspek internasional yang mungkin terlibat dalam kasus semacam itu. Asas legalitas, yang tercermin dalam pasal-pasal tersebut, memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga peradilan dan pihak terlibat dalam memastikan bahwa perkawinan beda agama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran Undang-undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan memiliki peran yang signifikan dalam menangani kasus perkawinan beda agama di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan ini, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pernikahan, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan perbedaan agama antara pasangan yang akan menikah. Asas legalitas merupakan fondasi utama dalam implementasi Undang-Undang Perkawinan. Dalam konteks perkawinan beda agama, asas ini mengacu pada keabsahan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap pernikahan yang dilangsungkan di Indonesia harus mematuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang untuk dianggap sah secara hukum.

Salah satu prinsip fundamental yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah persyaratan bahwa pasangan yang akan menikah harus memiliki agama yang sama. Meskipun demikian, undang-undang ini memberikan ruang bagi pernikahan beda agama dengan persyaratan tertentu. Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan antar-penganut agama yang berbeda diperbolehkan jika masing-masing pasangan menjamin untuk menghormati keyakinan agama yang lain. Namun, pelaksanaan asas legalitas ini tidak selalu berjalan mulus. Dalam prakteknya, masih terdapat tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan yang ingin menikah beda agama.

Beberapa kendala melibatkan proses administratif, seperti persyaratan dokumen yang berbeda antar agama. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dan lembaga agama untuk memastikan bahwa proses administratif berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga agama menjadi penting dalam mendukung implementasi Undang-Undang Perkawinan. Pemerintah dapat melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai ketentuan Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat agar lebih memahami prosedur dan persyaratan pernikahan. Lembaga agama juga dapat memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pasangan yang ingin menikah beda agama untuk memastikan bahwa mereka memahami dan bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan aspek legalitas, implementasi Undang-Undang Perkawinan juga melibatkan peran pengadilan agama. Jika terdapat perselisihan atau sengketa terkait status perkawinan, pasangan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk memperoleh keputusan hukum yang sah. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memutuskan perceraian, pembatalan perkawinan, atau menetapkan status hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini tercermin dalam pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan yang menekankan pentingnya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh tanggung jawab.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas Undang-Undang Perkawinan, perlu terus dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi yang ada sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dinamika sosial. Pembaruan ini harus memperhatikan keberagaman agama dan budaya di Indonesia, sambil tetap menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan bukan hanya merupakan instrumen hukum yang mengatur aspek formal pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang mengarah pada terbentuknya keluarga yang harmonis dan stabil di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung prinsip Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda, tetapi satu) seharusnya mampu menciptakan landasan hukum yang inklusif untuk memastikan hak-hak individu terlindungi tanpa memandang perbedaan agama. Dalam melanjutkan pembahasan ini, perlu juga diperhatikan bahwa aspek sosial dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda agama. Meskipun Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan hukum, pandangan masyarakat terhadap perkawinan beda agama bisa menjadi kendala tersendiri. Selain itu, penguatan peran lembaga sosial, pendidikan, dan agama dalam mendukung pasangan yang memutuskan untuk menikah beda agama juga merupakan langkah penting.

Pendidikan agama seharusnya tidak hanya memberikan pemahaman tentang keyakinan agama masing-masing, tetapi juga mengajarkan toleransi, saling menghormati, dan kerja sama antaragama. Lembaga sosial dapat membantu dalam memberikan dukungan psikososial dan konseling bagi pasangan yang menghadapi tekanan dari lingkungan sekitarnya. Perlu diakui bahwa implementasi Undang-Undang Perkawinan tidak selalu dapat mengatasi seluruh kompleksitas perkawinan beda agama. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme alternatif, seperti mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat menjadi solusi yang lebih adaptif terhadap kasus-kasus yang kompleks. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, ahli hukum, dan pihak berwenang, dapat diciptakan mekanisme yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.

Selain itu, peningkatan peran media massa dalam memberikan informasi yang akurat dan mendukung mengenai perkawinan beda agama dapat membantu mengubah persepsi masyarakat. Media massa dapat menjadi agen perubahan yang positif dengan menyajikan kisah-kisah sukses, pemahaman yang mendalam tentang beragam agama, dan membuka ruang diskusi yang sehat tentang tantangan dan solusi dalam perkawinan beda agama. Seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat, perlu juga untuk terus mengevaluasi dan memperbarui Undang-Undang Perkawinan. Pembaruan ini harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas agar dapat mencerminkan nilai-nilai dan tuntutan sosial yang berkembang. Dengan demikian, regulasi yang ada akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat yang selalu berubah.

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung perkawinan beda agama, kerjasama antara pemerintah, lembaga agama, lembaga sosial, dan masyarakat sangat penting. Sinergi ini akan membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi pasangan yang memilih untuk menikah beda agama, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan harmonis dan penuh pengertian. Undang-Undang Perkawinan tidak hanya menjadi payung hukum formal untuk perkawinan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, norma, dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks perkawinan beda agama, implementasi asas legalitas harus diiringi dengan upaya nyata untuk memahami, menghormati, dan mendukung keberagaman

agama dan budaya di Indonesia. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, masyarakat dapat bergerak menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang arti sejati dari Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks perkawinan yang berbeda agama.

Pengaruh Asas Legalitas

Asas legalitas memiliki dampak yang signifikan dalam proses peradilan perkawinan beda agama di Indonesia, dengan landasan utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas ini menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak yang akan menikah. Pengaruh asas legalitas ini menciptakan kerangka hukum yang tegas dan jelas, memberikan pedoman bagi proses peradilan serta menentukan konsekuensi hukum yang berlaku untuk perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjadi landasan hukum utama yang menggariskan sahnya perkawinan jika dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh pasangan.

Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dalam konteks perkawinan. Adanya pasal ini menciptakan fondasi hukum yang kuat, memberikan kejelasan kepada pasangan beda agama mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalani proses pernikahan mereka. Tantangan pertama yang muncul adalah ketidakseragaman implementasi hukum agama di berbagai daerah. Meskipun UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus sesuai dengan hukum agama, pelaksanaannya dapat berbeda di setiap daerah, terutama karena adanya sistem otonomi daerah. Pasangan beda agama dapat menghadapi kesulitan dalam mengatasi perbedaan interpretasi hukum agama yang diterapkan di wilayah mereka.

Selain itu, ketegangan sosial dan budaya turut menjadi tantangan. Masyarakat seringkali memiliki pandangan atau norma tertentu terkait dengan perkawinan, dan pasangan beda agama mungkin menghadapi stigma atau tekanan dari lingkungan sekitar. Hal ini dapat menciptakan beban tambahan pada pasangan, mempengaruhi dinamika hubungan mereka dan merintangi kehidupan keluarga yang harmonis. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menambah kompleksitas dengan menyebutkan

bahwa apabila terdapat pertentangan antara hukum agama dan hukum adat setempat, maka yang berlaku adalah hukum agama. Meskipun pasal ini memperkuat asas legalitas, namun implementasinya dapat memunculkan konflik dan memerlukan penanganan khusus oleh peradilan.

Pertimbangan yang matang diperlukan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, mengingat keberagaman hukum adat di Indonesia. Proses peradilan itu sendiri dapat menjadi kendala signifikan. Kendala administratif, birokrasi yang rumit, dan lambatnya sistem peradilan seringkali menambah kesulitan bagi pasangan beda agama. Pasal 6 UU Perkawinan memberikan kewenangan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk menerbitkan surat keterangan perkawinan, namun pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan lancar dan cepat.

Selain itu, Pasal 39 UU Perkawinan memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan dispensasi perkawinan dalam situasi tertentu, seperti jika pihak yang akan menikah belum mencapai usia perkawinan yang ditentukan atau jika ada kehamilan di luar nikah. Kendala administratif dan prosedural dalam mengajukan dispensasi ini dapat menjadi hambatan tambahan, memperlambat proses peradilan dan menambah beban emosional pada pasangan. Dalam menghadapi tantangan dan pertimbangan ini, peran pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sangat penting. Pemerintah perlu memastikan konsistensi pelaksanaan hukum agama di seluruh daerah untuk menghindari ketidakpastian hukum.

Lembaga hukum perlu menyederhanakan proses peradilan dan meningkatkan efisiensi administratif tanpa mengurangi tingkat keadilan. Sementara itu, masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan dihibau untuk menghormati pilihan hidup pasangan beda agama tanpa diskriminasi. Dalam hal perkawinan beda agama di Indonesia, asas legalitas memainkan peran sentral dalam membentuk dasar hukum dan pedoman bagi proses peradilan. Namun, tantangan dan pertimbangan khusus memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa keadilan, kejelasan hukum, dan pengakuan terhadap keberagaman dihormati dan dilindungi sepenuhnya.

Pasal 2 UU Perkawinan menciptakan fondasi kuat untuk menjalani proses peradilan perkawinan beda agama. Dengan menegaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing pasangan, asas legalitas memberikan kepastian dan kejelasan yang diperlukan dalam konteks perkawinan. Namun, Pasal 2 ayat (2) menambahkan dimensi kompleksitas dengan mengatasi pertentangan antara hukum agama dan hukum adat setempat. Hal ini memerlukan pertimbangan khusus dan penanganan cerdas oleh peradilan untuk memastikan keadilan tanpa mengabaikan keberagaman hukum adat di Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan ketidakseragaman pelaksanaan hukum agama di berbagai daerah, pemerintah dapat memainkan peran kunci. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan UU Perkawinan dapat mengurangi disparitas interpretasi hukum agama. Dukungan kepada lembaga peradilan dan Kantor Urusan Agama setempat untuk memahami dan mengikuti pedoman yang konsisten dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil. Tantangan ketegangan sosial dan budaya juga perlu ditangani melalui pendekatan pendidikan dan sosialisasi. Kampanye yang progresif dan inklusif dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda agama.

Peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan toleransi dapat membantu mengurangi stigma yang mungkin dihadapi oleh pasangan beda agama. Pendidikan ini tidak hanya dapat dilakukan melalui saluran resmi, tetapi juga melalui media sosial dan kegiatan masyarakat. Dalam hal proses peradilan, reformasi administratif dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala birokrasi. Penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan efisiensi di Pengadilan Agama dapat membantu mempercepat proses peradilan. Pemberdayaan hakim dan petugas peradilan dengan pelatihan yang memadai juga dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara perkawinan beda agama. Pasal 39 UU Perkawinan yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan dispensasi perkawinan juga membutuhkan perhatian khusus. Pembatasan administratif dan persyaratan yang jelas perlu diterapkan untuk memastikan bahwa dispensasi diberikan hanya dalam situasi yang benar-benar membutuhkan, tanpa mengecualikan hak-hak dasar pasangan yang terlibat.

PENUTUP

Perkawinan di Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya dan agama, menjadi tantangan hukum yang kompleks, khususnya dalam konteks perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi landasan hukum utama yang mengatur perkawinan, termasuk dalam kasus perkawinan antaragama. Asas legalitas menjadi poin sentral dalam menangani konflik dan mencapai keadilan hukum dalam perkawinan beda agama. Meskipun Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar hukum, pengalaman perkawinan beda agama seringkali menyoroti sejumlah permasalahan. Pengadilan, sebagai lembaga yang memainkan peran sentral dalam menyelesaikan konflik perkawinan beda agama, harus memahami dan menerapkan asas legalitas dengan cermat. Ini mencakup prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan norma hukum.

Dalam analisis lebih lanjut terhadap Undang-Undang Perkawinan, terdapat pasal-pasal yang menjadi poin sentral dalam penerapan asas legalitas, terutama dalam konteks perkawinan beda agama. Pasal 2 memberikan dasar hukum untuk perkawinan yang diakui oleh agama, sementara Pasal 6, 7, dan 8 mengatur proses pencatatan perkawinan beda agama. Namun, kompleksitas muncul ketika pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, dan hal ini menunjukkan perlunya penerapan asas legalitas untuk memastikan bahwa proses perkawinan beda agama mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar hukum, interpretasi dan implementasinya dapat bervariasi di berbagai pengadilan.

Pemahaman mendalam terhadap dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia perlu diperoleh melalui analisis yang cermat terhadap putusan pengadilan dan penerapan asas legalitas. Dengan demikian, dapat diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pada pembahasan tentang peningkatan efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam menanggapi realitas keberagaman di Indonesia serta membuka wawasan baru terkait dengan pengembangan kebijakan hukum yang

lebih inklusif dan responsif. Penerapan asas legalitas dalam putusan perkawinan beda agama di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum dan agama. Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar hukum yang rinci, terutama dalam Pasal 2 yang menegaskan keabsahan perkawinan jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh pasangan.

Dalam konteks perkawinan beda agama, asas legalitas mengarah pada pentingnya mematuhi prinsip agama sebagai dasar sahnya perkawinan, dengan pasangan diharuskan memenuhi persyaratan administratif, seperti izin dari pejabat pencatat nikah setempat. Tantangan muncul ketika pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, dan Undang-Undang Perkawinan memberikan pedoman khusus melalui Pasal 6, 7, dan 8 untuk memastikan kepatuhan terhadap asas legalitas. Proses peradilan, yang diatur oleh Pasal 39, menjadi titik fokus dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan beda agama, dengan pengadilan agama memiliki peran sentral dalam memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan juga menunjukkan peran pentingnya dalam menangani perkawinan beda agama, meskipun terdapat kendala administratif dan tantangan dalam implementasinya. Melalui pasal-pasal seperti Pasal 62 dan 63, Undang-Undang Perkawinan mencoba mengakomodasi aspek internasional, menunjukkan bahwa asas legalitas tidak hanya memperhatikan ketentuan nasional tetapi juga memperhitungkan dinamika internasional. Dalam hal perlindungan hak-hak individu, Pasal 7B menggarisbawahi bahwa perkawinan yang sah memberikan hak dan kewajiban kepada pasangan, menciptakan jaminan hak-hak individu yang melibatkan perkawinan beda agama.

Terlebih lagi, peran Undang-Undang Perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek formal pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang mengarah pada terbentuknya keluarga yang harmonis dan stabil di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Penerapan asas legalitas dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan hukum yang kokoh untuk perkawinan beda agama di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dan permasalahan yang

perlu diatasi, terus dilakukannya evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi dapat meningkatkan efektivitas Undang-Undang Perkawinan. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga agama, lembaga sosial, dan masyarakat, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkawinan beda agama, memastikan bahwa asas legalitas tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga mencerminkan semangat keberagaman dan keadilan dalam masyarakat yang beragam ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S., & Elimartati. (2022). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia. *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 23(1), <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia>
- Muarif, M. S. (2015). Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan (Tesis magister). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Laomo, M., Maramis, R. A., & Bawole, G. Y. (2023). Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 12(2), Juli.
- Dewi, D. R. C. (2022). Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) [Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974

Concerning Marriage and Law No. 23 Of 2006 Concerning Population Administration)]. *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 01(01).

Palandi, A. C. (2013). *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. *Lex Privatum*, I(2), April-Juni, 196.